**DAMPAK PERSETUJUAN WORLD TRADE ORGANIZATION**

**TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DAN PERDAGANGAN**

**(Studi Kasus: Keberatan Anggota WTO Terhadap Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No.4/2009)**

**Oleh:**

**Jessi Garfield Sawy**

**12430013**

Ilmu Hubungan Internasional

***ABSTRACT***

*This research studied the Effect of World Trade Organization on Investment and Trading Policy with A Case Study on the Member Countries’ Objection against Mineral and Coal Law Number 4 of 2009 using realism, international organization, international cooperation and international trading theory approaches. The data employed consisted of primary and secondary data. Primary data was collected using interview method. Secondary data was obtained from literature, article, journal and other sources relevant to the research.*

*The conclusion of research was that Indonesia was prosecuted in WTO’s dispute settlement agency as some WTO’s member countries were objected with the Mineral and Coal Law Number 4 of 2009 considered as not consistent with WTO’s provision. However, Indonesia declined it with the reason that it could increase the added value of Mineral and Coal product for the nation welfare. It indicated that in WTO’s International Organization every member country still had opportunity of defending the national interest.*

*Keywords:*

*Multilateral Trading System, Investment Policy, and Mining Sector Trade, national interest*

**Pendahuluan**

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia adalah anggota dari kurang lebih 213 Organisasi Internasional yang melibatkan 47 Kementerian dan Lembaga. Sementara itu menurut The World Factbook, Indonesia tercatat sebagai anggota dari 65 Organisasi Internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional (www.kemlu.go.id, diakses 25 Nopember 2016).

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional. Adapun salah satu kemanfaatan yang diharapkan dari keanggotaan pada organisasi internasional adalah kepentingan ekonomi dan keuangan. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat Berkenaan dengan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional tersebut, skripsi ini akan memfokuskan bahasannya untuk mempelajari dampak keanggotaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia – World Trade Organization/WTO terhadap kebijakan Indonesia di sektor pertambangan khususnya mengenai perdagangan produk mineral dan batubara. Penelitian mengenai hubungan keanggotaan Indonesia di WTO dengan kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) penting karena Papua adalah salah satu penghasil ekspor hasil pertambangan nasional utama di Indonesia. Di Indonesia terdapat perusahaan pertambangan PT Freeport yang menyelenggarakan kegiatan produksinya di Papua.

Di Indonesia kebijakan dan kegiatan di sektor pertambangan diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang. Peraturan dan perundangan utama di sektor pertambangan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa pengelolaan pertambangan harus dikuasai negara untuk memberi nilai tambah bagi upaya memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 dibuat untuk mengatur antara lain usaha pertambangan yakni kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang antara lain meliputi kegiatan penjualan hasil tambang dan dengan penetapan peraturan tentang Wilayah Pencadangan Negara yang prioritasnya dikususkan untuk memenuhi kebutuhan yang dipertimbangkan sebagai kepentingan strategis. Sementara itu PP No. 23 Tahun 2010 dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan / batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Dalam keanggotaan di organisasi internasional WTO, Indonesia adalah negara penandatangan dan bahkan termasuk sebagai salah satu pendiri atau original member dari WTO. Nama WTO dipakai sebagai sebutan bagi nama forum perundingan perdagangan, nama sistem perdagangan multilateral, dan sekaligus sebagai nama resmi dari Organisasi Perdagangan Dunia. Persetujuan WTO berlaku di seluruh dunia sejak tanggal 1 Januari 1995. Keanggotaan Indonesia di WTO memiliki dasar hukum yang kuat karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO ke dalam Undang – Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1994 (UU No. 7 Tahun 1994) tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi ini menjadikan Persetujuan WTO menjadi bagian dari peraturan perundangan domestik atau nasional.

Mulai awal tahun 2014 dan hingga tahun 2017, di media nasional terjadi polemik bernuansa internasional tentang hubungan dan keterkaitan antara WTO dengan Undang – Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2014 (Viva.co.id). Polemik bernuansa internasional tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang akan menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO Kebijakan nasional Indonesia di bidang investasi dan perdagangan sektor minerba dianggap oleh beberapa anggota WTO termasuk Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan WTO (<http://economy.okezone.com> diakses 25 Nopember 2015).

Dalam organisasi WTO terdapat institusi yang berbentuk komite yang khusus menangani investasi di bidang perdagangan yakni Komite Trade Related Investment Measures/TRIMs. Dalam sidang Komite TRIMs WTO tahun 2015 dan 2016, beberapa anggota WTO sebagaimana tersebut di atas menyampaikan keberatan atas Penerapan Undang – Undang Mineral dan Batu Bara No. 4 Tahun 2009 dan beberapa regulasi pertambangan ([www.wto.org](http://www.wto.org) diakses 21 Desember 2016). Keberatan tersebut tertuju pada adanya larangan mengekspor bahan mineral dan batu bara mentah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 4/2009. Salah satu tujuan dari UU Minerba No.4 /2009 antara lain adalah agar bangsa memperoleh nilai tambah atas hasil mineral dan batu bara bagi kesejahteraan bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana dampak persetujuan world trade organization terhadap kebijakan investasi dan perdagangan, dalam studi kasus: keberatan anggota wto terhadap undang-undang mineral dan batu bara no.4/2009).

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penulis ingin menjelaskan dan juga menganalisa “ Dampak Persetujuan World Trade Organization Terhadap Kebijakan Inventasi dan Perdagangan, Studi Kasus : Keberatan Anggota WTO Terhadap Undang- undang Mineral dan Batu Barah No. 4/ 2009 ’’. Penulis menggunakan sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku-buku dan dokumen penting lainnya. Penulis menentukan objek penelitian yaitu “ Dampak Persetujuan World Trade Organization Terhadap Kebijakan Inventasi dan Perdagangan, Studi Kasus : Keberatan Anggota WTO Terhadap Undang- undang Mineral dan Batu Barah No. 4/ 2009’’.

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder Data primer diperoleh dengan metode pengumpulan data wawancara. Data sekunder diperoleh peneliti dari literatur, artikel, jurnal dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber dari wawancara ini penulis telah mewawancarai para ahli dan pakar yang menguasai perdagangan. Adapun sumber dari observasi partisipan, bahwa penulis juga melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktek atau magang yang bertempat di Kementerian Perdagangan. Selain itu penulis juga turut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan mengenai perdagangan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Sutopo, 2006: 103).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian baik dari studi pustaka maupun wawancara dengan Pejabat Direktorat Perundingan Multilateral menunjukkan bahwa Perjanjiian Perdagangan Multilateral WTO berdampak langsung terhadap penyusunan maupun implementasi dan bahkan ketika kebijakan nasional yang terkait perdagangan di bidang Pertambangan Sumberdaya Alam Indonesia masih berbentuk konsep Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Persetujuan WTO yang termuat di dalam UU No. 7/1994 adalah pedoman atau rujukan dasar dari penyusunan kebijakan nasional dan atau tindakan (measures) perdagangan yang bersifat multilateral. Berikut adalah hasil analisis tentang gambaran isu dan aspek yang menempatkan kedudukan strategis Persetujuan WTO terhadap penyusunan kebijakan perdagangan dan investasi di sektor Mineral dan Batubara Indonesia.

Perjanjian kerjasama perdagangan multilateral WTO pada hakekatnya dapat didefinisikan sebagai hasil kesepakatan perjanjian perdagangan bebas tentang hak – hak eksklusif negarahbv penandatangan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan perdagangan dalam sistem perekonomian terbuka. Sejak berlakunya WTO, maka setiap perundangan, kebijakan dan atau tindakan perdagangan harus mengacu dan berpedoman pada Persetujuan WTO. Dengan kata lain, kesepakatan WTO adalah juga kesepakatan masyarakat internasional mengenai standardisasi pembuatan kebijakan, perundangan, dan tindakan (measures) perdagangan ( Sulistyo, 2016: 35).

Hak – hak ekslusif yang diperoleh oleh para penanda tangan perjanjian perdagangan bebas WTO tersebut baik yang berlaku multilateral, regional maupun bilateral, terdiri dari 2 (dua) jenis hak sebagaimana halnya dua sisi mata uang. Kedua jenis hak hak tersebut adalah: 1. hak pemanfaatan sumber daya akses pasar perdagangan internasional dan, 2. hak melindungi bangsa dari ekses negatif perdagangan internasional. Setiap negara Anggota WTO memiliki hak untuk membuat kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya akses pasar internasional untuk kepentingan ekspor, sumber impor dan investasi. Di sisi satunya lagi, setiap Anggota WTO juga memiliki hak untuk membuat kebijakan perdagangan dalam rangka melindungi bangsa dari ekses negatif perdagangan internasional dalam bentuk kebijakan tarif dan non-tarif. Persetujuan WTO mengatur tariff menurut daftar jadwal atau schedule akses pasar masing masing anggota. Sementara itu penyusunan kebijakan non-tariff harus berpedoman menurut peruntukannya seperti antara lain penerapan standardisasi, perijinan impor, investasi, dan lain – lain.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Narasumber ( Sulistyo Widayanto). Tentang tujuan fungsi kebijakan perdagangan luar negeri bagi indonesia, Tujuan dan fungsi perdagangan luar negeri secara formal termuat dalam Visi dan Misi kementrian perdagangan dari tahun ke tahun hampir tidak ada perubahan substansi. Visi: Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Misi: i. Meningkatkan Kinerja ekspor non migas secara berkualitas. ii. Menguatkan pasar dalam negeri dan iii. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi indonesia justru yang paling utama adalah kedudukannya. Akpek prdagangan luar negeri yakni kebijakan ekspor dengan dasar tujuan antara lain: i. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. ii. Perlindungan dan kelestarian sumber daya alam; iii. Peningkatan nilai tambah; iv. Stabilitas harga dalam negeri; v. Memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup; vi. Kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan moral bangsa. Peraturan perdagangan dan kebijakan perdagangan merupaan dua hal yang berbeda namun satu sama lainnya saling berhubungan. Peraturan perdagangan adalah peraturan dari operasional suatu kebijakan perdagangan. Sementara itu kebijakan perdagangan adalah pedoman arah yang di tetapkan oleh kibijakan dan dikawal oleh ketentuan dan peraturan perdagangan yang berlaku. Defenisi perdagangan: perdagangan adalah aspek komersial dari suatu pertukaran. Meskipun demikian, definisi perdagangan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negra dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi ( 4 februari 2017).

Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia sarat dengan aspek hubungan internasional. Penerapan kebijakan investasi terkait bidang perdagangan produk minerba sebagaimana diatur dalam UU No. 4/2009 adalah gambaran praktek dari hubungan internasional di bidang perdagangan. Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam Pengantar Studi Hubungan internasional menyatakan bahwa Ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari sifat dan konsekuensi hubungan antara kelompok manusia yang hidup terpisah dalam komunitas politik yang disebut negara. Setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Negara-negara di dunia membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (Georg, 2009: 2).

Setiap negara berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dan tidak ada cara lain harus mendapat cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain. Negara-negara di dunia saling berhubungan dalam pasar internasional yang mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Hubungan internasional sebagaimana halnya dengan sistem sosial lainnya memiliki keuntungan dan kerugian tertentu bagi partisipannya.

Keanggotaan Indonesia di WTO adalah gambaran praktek hubungan internasional saat ini. Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya dengan kebijakan dan pengaturan pengolahan hasil sumberdaya alamnya sendiri beedasar UU No. 4/2009, tidak mudah dilakukan dan menghadapi tantangan dalam dan luar negeri. Hal tersebut terjadi karena sistem keterbukaan ekonomi dan realitas hubungan internasional yang mengharuskan Indonesia bergabung dengan WTO. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan di WTO, Indonesia memiliki komitmen harus berpedoman pada Persetujuan WTO dalam menyusun kebijakan investasi dan perdagangan di sektor mineral dan batu bara.

Forum Sidang TRIMs WTO memberi gambaran praktek tentang perjuangan diplomasi Indonesia untuk mengamankan kebijakan dan perundangan sektor pertambangan mineral. Sidang TRIMs WTO adalah hanya salah satu forum perjuangan diplomasi di fora multilateral. Hasil wawancara dengan Pejabat Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa kebijakan minerba juga dibahas di fora bilateral, yakni berupa penyampaian keberatan atas pemberlakuan UU No. 4/2009 secara bilateral sebelum disampaikan sebagai concern di WTO. Pemerintah Indonesia harus meyakinkan negara anggota WTO bahwa kebijakan dan regulasi tentang investasi dan perdagangan minerba sejalan dengan Persetujuan WTO.

UU No. 4/2009 tentang Minerba justru mengamanatkan Pemerintah untuk meregulasi perdagangan dan investasi sektor pertambangan untuk mmberi nilai tambah. UU No. 4/2009 merupakan keputusan politik nasional yang berdampak internasional yakni dengan menetapkan bahwa ekspor sumberdaya alam mineral dilarang kecuali yang sudah diolah di Indonesia melalui proses pemurnian. Keputusan politik di sektor Minerba tersebut menghadapi sejumlah negara mitra dagang yang merasa terganggu suplainya. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah RI justru dituntut semakin aktif perannya untuk mengamankan kebijakan dengan berbagai upaya diplomasi di berbagai fora internasional. Bukan kedudukan negara yang melemahkan peran pemerintah, namun yang lebih menentukan adalah mutu dan kecerdasan kemampuan berdiplomasi Pemerintah.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana uraian, maka dapat ditarik kesimpulan Dampak Persetujuan WTO terhadap Kebijakan Investasi dan Perdagangan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya dampak Persetujuan WTO terhadap pennyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi nasional di bidang investasi dan perdagangan adalah konsekuensi logis dari komitmen Indonesia atas keanggotaan dan penandatanganan Persetujuan WTO sebagai perjanjian perdagangan multilateral.

Keberatan Anggota WTO atas pelaksanaan UU No. 4/2009 adalah pada formulasi kebijakan dan regulasi terkait investasi yakni dianggap tidak sejalan dan atau diduga melanggar Persetujuan TRIMs WTO. Sementara itu, formulasi kebijakan nilai tambah dari UU No.4/2009 melalui penerapan standard sesuai dengan Persetujuan Technical Barriers to Trade sejalan dengan Persetujuan dan tidak terdapat pertentangan signifikan.

penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu hubungan internasional di Indonesia relatif belum banyak membahas fenomena hubungan internasional di bidang perdagangan. Pengelolaan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri menduduki kedudukan strategis negara yang bersangkutan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perdagangan dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan bangsa.

Untuk penelitian selanjutnya maka peneliti memberikan saran agar masyarakat hubungan internasional baik dari kalangan akademis, analis, dan atau pemerhati harus lebih banyak memberikan perhatian kepada hubungan perdagangan internasional dari sudut kepentingan individu Negara, untuk memperoleh keuntungan dari sistem perdagangan internasional atau dari globalisasi perdagangan dalam konteks multilateral, plurilateral maupun bilateral.

**Daftar Pustaka**

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri RI dalam website http://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan\_Indonesia\_pada\_OI.pdf [25 November 2016]

UU Minerba Resmi Berlaku, Pengusaha Dilarang Ekspor 6 Bahan Mentah, Bisnis, Viva.co.id dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/472614-uu-minerba-resmi-berlaku--pengusaha-dilarang-ekspor-6-bahan-mentah [25 Nopember 2015]

Gugat UU Minerba ke WTO, Pemerintah Siap Hadapi Jepang, Ekonomi, Okezone.com dalam http://economy.okezone.com/read/2014/03/04/19/949899/gugat-uu-minerba-ke-wto-pemerintah-siap-hadapi-jepang [25 Nopember 2015]

Widayanto, Sulistyo, WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal, Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan, Edisi No. 35 Tahun 2016.

Implementation And Monitoring Concerns Raised About Investment Measures Favouring Local Products, WTO: 2015 NEWS ITEMS, 16 April 2015 dalam website WTO https://www.wto.org/english/news\_e/news15\_e/monit\_16apr15\_e.htm [21 Desember 2016]

Jackson, Robert and Sorensen, Georg; Pengantar Studi Hubungan Internasional, terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 2009.

Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. UNS Press, Surakarta, 2006, hlm 103.